

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 0945/Kep.Dikti/IJLN/2007

tentang
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LULUSAN LUAR NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : 1. bahwa gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri perlu pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional;
2. bahwa dalam rangka pengesahan ijazah lulusan pendidikan tinggi luar negeri perlu ditetapkan melalui Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 85/M Tahun 1999;
b. Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 232/U/2000;
b. Nomor 178/U/2001;
c. Nomor 079/P/2005;
5. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, Nomor 08/DIKTI/Kep/2004.

MENGESAHKAN
Salinan/foto copy Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 22 AUG 2007
[Signature]
DR. TRESNA DERMAWAN KUNAEFI
NIP. 130 702 338

Memperhatikan : Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal **27 Juli 2007**.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Jenis ijazah : **DOCTOR OF PHILOSOPHY**
Bidang ilmu : **COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS**
Tanggal ijazah : **8 DESEMBER 2005**
Perguruan tinggi : **UNIVERSITY OF NEWCASTLE-UPON-TYNE**
Asal negara : **UNITED KINGDOM**
Dinilai setara dengan : **DOKTOR (S-3)**
Atas nama : **ADEK TASRI**
Tempat dan tanggal lahir : **AGAM, 6 OKTOBER 1967**

Kedua : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Luar Negeri yang bersangkutan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di **Jakarta**
Pada Tanggal : **30 Juli 2007**
Menteri Pendidikan Nasional
Direktur Akademik
[Signature]
Dr. Tresna Dermawan Kunaefi
NIP. 130 702 336

